



**P E N E T A P A N**

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rahmat Hidayat bin Yusup, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Ciapus Rt. 004 Rw. 002, Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

Lasmini binti Suparata, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Ciapus Rt. 004 Rw. 002, Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam pada tanggal 14 Agustus 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan Dengan dalam usia 19 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung SUPARTA dan di hadiri dua orang saksi diantaranya masing-masing UBAIDILLAH dan ADE SAPRUDIN dengan mas kawin Uang Rp.100.000 dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah di karuniai 1 Orang anak;

a. Rahma Maulida (P) Umur 5 Tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II Tetap beragama Islam;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah ini dengan alasan-alasan sebagai berikut;

a. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaptar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;

b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 14 Agustus 2013;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Rahmat Hidayat Bin Yusup) dengan Pemohon II (Lasmini Binti Suparta) yang dilangsungkan pada Tanggal 14 Agustus 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
- c. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal para Pemohon
- d. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor 3603012512940009 tanggal 21 Desember 2017, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3603014508950003 tanggal 23 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 474.2/027/Ds.Ckd/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3603011107130025 tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ubaidillah bin Gomrawi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Ciapus Rt. 004 Rw. 002, Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah;
- Bahwa perkawinan mereka terjadi pada tanggal 14 Agustus 2013 di wilayah KUA Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang dan dilakukan dengan tata Agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suparta yang mewakilkan kepada amil Amidin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ubaidillah dan Ade Saprudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa selama pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa setelah prosesi akad para Pemohon tidak menanda tangani berkas-berkas dan perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke KUA setempat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa selama pernikahan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rahma Maulida;
  - Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah agar para Pemohon mempunyai Buku Nikah;
2. Ade Saprudin bin Sunda, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Ciapus Rt. 004 Rw. 002, Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagai saksi nikah;
  - Bahwa perkawinan mereka terjadi pada tanggal 14 Agustus 2013 di wilayah KUA Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang dan dilakukan dengan tata Agama Islam;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suparta yang mewakilkan kepada amil Amidin;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ubaidillah dan Ade Saprudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah prosesi akad para Pemohon tidak menanda tangani berkas-berkas dan perkawinannya tersebut tidak dicatatkan ke KUA setempat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rahma Maulida; lahir tanggal;
- Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah agar para Pemohon mempunyai Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja Pada Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2013 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suparta yang mewakili kepada amil Amidin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ubaidillah dan Ade Saprudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Ubaidillah bin Gomrawi dan Ade Saprudin bin Sunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa : Fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, (P1, P2, dan P4), tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P4 tersebut, terbukti

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa surat keterangan Kantor Desa Cangkudu. Kecamatan Balaraja, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dibawah tangan dan tidak tercatat pada KUA setempat sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (status keperdataan), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 14 Bulan Agustus Tahun 2013 menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suparta yang mewakili kepada amil Amidin ,dan dihadiri oleh 2 (dua) orang dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ubaidillah dan Ade Saprudin dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (radha'ah);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan dan para Pemohon belum dikaruniai;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, terbukti telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (hifdz al-nasl), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (dharuriyah) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (madharat) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علا إنتهائها**

*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

2. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

**لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل**

*Artinya: "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

3. Kitab Al-Iqna, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما  
العاقدان وشاهدان**

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Artinya: "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

4. Kitab l'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 280 yang berbunyi:

وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره  
وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع

Artinya: "Syarat calon istri adalah: (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2) tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). Orangnya tertentu, (4) tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana para Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmat Hidayat bin Yusup) dengan Pemohon II (Lasmini binti Suparata) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja tersebut untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Hal. 14 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)